

**PENERAPAN PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH
(Studi Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten
Pelalawan)**

Elly Yanti Eka Saputri¹, Ali Rahman², Elfiani³, Muhammad Ridha⁴
ellyyantiekasaputri@gmail.com¹, ali.rahman26des@gmail.com², elfiani@uinbukittinggi.ac.id³,
muhammadridha@uinbukittinggi.ac.id⁴

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, serta meninjau implementasinya dari perspektif Fiqh Siyasah Maliyah. pendekatan kualitatif dengan analisis fungsi manajemen Fory A. Naway (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi), data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes Sari Madu telah menerapkan prinsip-prinsip dalam Pasal 4 PP No. 11/2021, seperti profesionalitas, keterbukaan, partisipasi, pemanfaatan sumber daya lokal, dan keberlanjutan, meskipun masih terdapat kendala dalam kompetensi SDM, koordinasi unit usaha, dan transparansi pelaporan. Dari sudut pandang Fiqh Siyasah Maliyah, pengelolaan BUMDes belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas syariah, terutama dalam hal distribusi manfaat yang merata dan partisipasi masyarakat yang inklusif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pengelola, penguatan transparansi, dan pendekatan berbasis syariah untuk mewujudkan tata kelola BUMDes yang lebih adil, profesional, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: PP No. 11 Tahun 2021, BUMDes, Pengelolaan, Fiqh Siyasah Maliyah.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Article 4 of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Dundangan Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency, and reviews its implementation from the perspective of Fiqh Siyasah Maliyah. qualitative approach with Fory A. Naway's management function analysis (planning, organizing, implementing, and evaluating), data was collected through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the management of BUMDes Sari Madu has implemented the principles in Article 4 of PP No. 11/2021, such as professionalism, openness, participation, utilization of local resources, and sustainability, although there are still obstacles in HR competence, business unit coordination, and reporting transparency. From the perspective of Fiqh Siyasah Maliyah, the management of BUMDes has not fully fulfilled the principles of justice, welfare, and sharia accountability, especially in terms of equitable distribution of benefits and inclusive community participation. This study recommends increasing the capacity of managers, strengthening transparency, and a sharia-based approach to realize fairer, more professional, and more sustainable BUMDes governance.

Keywords: Government Regulation No. 11 of 2021, Village-Owned Enterprises, Management, Islamic Fiscal Governance.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian krusial dari pembangunan nasional karena desa menjadi fondasi bagi terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.¹ Dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang mampu mengelola potensi dan sumber daya lokalnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, memperkuat kapasitas desa secara kelembagaan, ekonomi, dan sosial menjadi prioritas pemerintah.²

BUMDes dibentuk untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan menjalankan unit-unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Perannya tidak hanya menghasilkan profit, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan warga terhadap pihak luar, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes dapat menjadi lembaga yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan warga.³

Untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas BUMDes, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Dalam Pasal 4 peraturan ini, dijelaskan bahwa pengelolaan BUMDes harus didasarkan pada prinsip profesionalitas, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini menjadi standar tata kelola yang ideal agar BUMDes mampu dikelola secara modern dan transparan, serta terhindar dari penyimpangan administratif maupun moral.

Dalam konteks masyarakat yang mayoritas Muslim, pengelolaan BUMDes idealnya tidak hanya berpijak pada aturan negara tetapi juga pada nilai-nilai keislaman. Islam memiliki prinsip-prinsip ekonomi publik yang tertuang dalam Fiqh Siyasah Maliyah, yaitu cabang ilmu fikih yang mengatur kebijakan fiskal dan keuangan negara. Konsep ini mengajarkan pentingnya keadilan, efisiensi, transparansi, dan kemaslahatan dalam pengelolaan dana publik.⁴

Fiqh Siyasah Maliyah menekankan bahwa pengelolaan keuangan publik adalah amanah yang harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip seperti amanah (kepercayaan), keadilan, tidak boros (israf), tidak zalim, dan efisiensi merupakan nilai-nilai yang bisa memperkuat prinsip tata kelola BUMDes yang baik. Dengan demikian, mengintegrasikan prinsip regulatif dan prinsip religius akan memperkaya praktik pengelolaan BUMDes secara substansial.⁵

BUMDes Sari Madu di Desa Dundangan, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep telah membentuk unit usaha distribusi pupuk pertanian. Hal ini sangat relevan dengan karakteristik masyarakat desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani sawit dan karet. Keberadaan unit usaha ini seharusnya menjadi solusi strategis untuk mendukung produktivitas pertanian warga, sekaligus menumbuhkan ekonomi desa melalui siklus usaha lokal. Namun, dari observasi awal diketahui bahwa banyak masyarakat lebih memilih membeli pupuk dari luar desa meskipun harganya lebih mahal, karena dinilai lebih mudah dan berkualitas. Hal ini menandakan adanya masalah dalam pengelolaan unit usaha oleh BUMDes, seperti manajemen distribusi, pelayanan, atau kualitas produk. Kesenjangan antara keberadaan BUMDes dan partisipasi masyarakat menjadi indikasi lemahnya penerapan prinsip tata kelola yang seharusnya dijalankan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk mengevaluasi pengelolaan BUMDes Sari Madu, apakah telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP No. 11 Tahun 2021. Selain itu, evaluasi ini akan ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Maliyah guna melihat apakah nilai-nilai Islam telah mewarnai praktik pengelolaan dana

publik di tingkat desa. Hal ini penting karena keberhasilan BUMDes bukan hanya dinilai dari segi keuntungan, tapi juga dari kemanfaatan sosial dan moralitas pengelolaannya.

Penelitian ini penting dilakukan karena mengangkat isu pengelolaan ekonomi desa dari dua perspektif: regulasi negara dan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam membangun tata kelola BUMDes yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga beretika dan berorientasi pada kemaslahatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi prinsip tata kelola dalam Pasal 4 PP No. 11 Tahun 2021 terhadap pengelolaan BUMDes Sari Madu Desa Dundangan, dan meninjau implementasi tersebut dari perspektif Fiqh Siyasah Malyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang konkret dan faktual terkait pengelolaan BUMDes Sari Madu di Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Peneliti menggunakan pendekatan sosial (social approach) untuk memahami dinamika yang terjadi di masyarakat. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan diskusi dengan informan kunci seperti pengurus BUMDes, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan BUMDes, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan fiqh siyasah malyah dan tata kelola BUMDes.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua dimensi, yakni secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian dalam bidang fiqh siyasah malyah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kajian ini juga dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin menelaah praktik ekonomi desa dalam bingkai hukum Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang berguna bagi pengelola

BUMDes, pemerintah desa, maupun masyarakat Desa Dundangan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan BUMDes. Temuan penelitian ini diharapkan mampu menjembatani antara teori keuangan publik dalam Islam dengan praktik pengelolaan ekonomi lokal, sehingga BUMDes dapat benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dikelola secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan utama memperkuat perekonomian desa. Pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa masing-masing, serta diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan BUMDes bertujuan untuk mengelola usaha yang menghasilkan keuntungan yang kemudian digunakan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa secara berkelanjutan.⁶

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, terdapat lima tujuan utama yang mendasari pendirian BUMDes dan BUMDes Bersama. Pertama, BUMDes bertujuan melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan yang efektif, pemanfaatan potensi lokal seperti sumber daya alam, keterampilan masyarakat, dan produk unggulan desa guna meningkatkan daya saing ekonomi desa serta

menciptakan lapangan kerja. Kedua, BUMDes berfungsi menyediakan pelayanan umum seperti penyediaan air bersih, listrik, layanan kesehatan, dan pengelolaan lumbung pangan desa yang penting untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan ketiga adalah memperoleh keuntungan atau laba bersih yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan keberlangsungan operasional BUMDes. Keuntungan tersebut dapat dialokasikan untuk pengembangan program sosial dan pembangunan infrastruktur desa. Keempat, BUMDes memanfaatkan aset desa seperti tanah, bangunan, dan sumber daya alam secara optimal untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Kelima, dalam menghadapi era digital, BUMDes juga diarahkan untuk mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa dengan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan akses pasar, efisiensi transaksi, dan memperluas jaringan usaha.

Secara hukum, BUMDes merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan musyawarah desa atau desa adat dengan landasan kuat dalam peraturan perundangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Regulasi ini mengatur aspek pendirian, penyusunan anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART), sumber modal yang berasal dari penyertaan modal desa, masyarakat desa, dan sumber sah lainnya. Organisasi BUMDes meliputi musyawarah desa/desa adat sebagai pengambil keputusan, penasihat, pelaksana operasional, serta pengawas, sehingga pengelolaannya berjalan secara transparan dan akuntabel.

BUMDes dirancang untuk menjadi ujung tombak penguatan ekonomi desa dengan strategi pengembangan usaha yang komprehensif, termasuk kerja sama dengan pihak lain guna memperluas peluang usaha. Dengan dukungan regulasi yang jelas dan pelaksanaan yang tepat, BUMDes diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan.

FIQH SIYASAH MALIYAH

Fiqh Siyasah Maliyah merupakan gabungan dari tiga istilah, yaitu fiqh, siyasah, dan maliyah. Secara bahasa, fiqh berarti pemahaman atau pengetahuan mendalam, siyasah berarti pengaturan atau kepemimpinan yang bertujuan mengatur urusan umat untuk mencapai kemaslahatan, dan maliyah berkaitan dengan harta atau keuangan⁷. Secara terminologi, fiqh siyasah maliyah adalah disiplin ilmu yang mengatur kebijakan dan pengelolaan keuangan dalam kerangka hukum Islam, sehingga aktivitas pengelolaan keuangan negara dan masyarakat berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah demi tercapainya kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.⁸

Sumber hukum fiqh siyasah maliyah berasal dari beberapa fondasi utama dalam Islam. Pertama, Al-Qur'an yang memuat ayat-ayat tentang zakat, larangan riba, dan prinsip keadilan dalam pengelolaan harta. Kedua, hadis Nabi Muhammad SAW sebagai pelengkap dan penjelas terhadap Al-Qur'an dalam penerapan hukum Islam. Selanjutnya, ijma' (konsensus ulama) dan qiyas (analogi hukum) berperan dalam menghadapi persoalan kontemporer. Tradisi (urf) yang tidak bertentangan dengan syariah serta prinsip maslahah mursalah yang mengutamakan kemaslahatan umum juga menjadi sumber hukum yang penting.⁹

Ruang lingkup fiqh siyasah maliyah mencakup pengelolaan keuangan negara dan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini meliputi pengaturan pendapatan negara seperti zakat, pajak, dan pengelolaan sumber daya alam, serta pengeluaran negara untuk sektor pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pembangunan infrastruktur¹⁰. Selain itu, pengelolaan aset, investasi, serta pengaturan hutang negara juga termasuk dalam ruang lingkup ini¹¹, dengan tujuan memastikan pemanfaatan sumber daya secara optimal dan

berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

Pelaksanaan fiqh siyasah maliyah didasarkan pada sejumlah prinsip yang menjadi landasan utama. Prinsip Keadilan (Al-Adalah) menuntut distribusi sumber daya dan kebijakan yang adil tanpa diskriminasi ¹² . Prinsip Profesionalisme (Al-Ihtiraf) menegaskan perlunya kompetensi dan keahlian dalam pengelolaan keuangan negara¹³. Prinsip Transparansi (Syafafiyah) menuntut keterbukaan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan agar dapat diawasi oleh publik ¹⁴ . Prinsip Pertanggungjawaban (Mas'ulliyah) menuntut setiap pengelola keuangan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil ¹⁵ . Prinsip Partisipasi (Musyarakah) mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan agar kebijakan lebih inklusi. ¹⁶ Terakhir, Prinsip Keberlanjutan (Istidamah) menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang menjaga kelangsungan dan stabilitas pembangunan dalam jangka panjang. ¹⁷

Dengan memegang teguh prinsip-prinsip tersebut, fiqh siyasah maliyah berfungsi sebagai panduan yang menyeluruh dan komprehensif untuk pengelolaan keuangan negara dan masyarakat secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga dapat menciptakan kemaslahatan bersama yang berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam.

PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengatur prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengelolaan BUMDes dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan usaha, aset, dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Profesional

Pengelolaan dilakukan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik dan oleh pelaku yang memiliki kompetensi dan keahlian memadai.

2. Terbuka dan Bertanggung Jawab Pengelolaan harus transparan dan dapat dipantau oleh masyarakat desa, serta pengelola harus bertanggung jawab atas semua aktivitas dan hasil pengelolaan.

3. Partisipatif

Masyarakat desa diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam proses pendirian dan pengelolaan BUMDes, baik dalam bentuk tenaga, modal, ide, maupun pemanfaatan hasil usaha.

4. Prioritas Sumber Daya Lokal Pengelolaan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada di desa agar usaha benar-benar berbasis potensi lokal.

5. Berkelanjutan

Pengelolaan BUMDes harus menjaga keberlanjutan, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan prinsip-prinsip ini, BUMDes diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

PENERAPAN PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BUMDes DI DESA DUNDANGAN KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN

BUMDes Sari Madu Desa Dundangan mengimplementasikan strategi pengelolaan yang berfokus pada pengembangan potensi desa dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan mengacu pada fungsi manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, yang mencakup profesionalitas, keterbukaan dan

pertanggungjawaban, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, serta keberlanjutan.

Sebagai wujud implementasi prinsip tersebut, BUMDes Sari Madu mengembangkan tiga unit usaha strategis yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Desa Dundangan. Unit usaha pupuk sawit dikembangkan berdasarkan kondisi geografis dan ekonomi desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani sawit dan karet, dengan tujuan memfasilitasi akses pupuk berkualitas dengan harga terjangkau bagi petani lokal. Koperasi simpan pinjam hadir untuk mengatasi keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal dan membantu pemenuhan kebutuhan permodalan usaha maupun kebutuhan finansial lainnya. Sementara itu, depot air minum didirikan untuk menyediakan air minum yang bersih, sehat, dan terjangkau sekaligus menjadi sumber pendapatan alternatif bagi desa. Pengembangan ketiga unit usaha ini mencerminkan penerapan prinsip prioritas sumber daya lokal yang berupaya mengoptimalkan potensi desa sekaligus memberikan solusi atas permasalahan riil masyarakat.

Berikut ini disajikan analisis penerapan fungsi-fungsi pengelolaan BUMDes Sari Madu yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi:

1. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan dalam pengelolaan BUMDes Sari Madu dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses perencanaan dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi desa. Kepala Desa Dundangan, Bapak Jusman, menjelaskan bahwa setiap perencanaan program selalu diawali dengan musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat, kepala dusun, RW, RT, dan perwakilan warga untuk menentukan program yang paling dibutuhkan dan sesuai kondisi desa. Berdasarkan data wawancara dan observasi lapangan, BUMDes Sari Madu sudah menunjukkan sifat partisipatif yang cukup baik dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, perangkat desa, dan kelompok tani. Namun, partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan cenderung terbatas pada musyawarah formal, sehingga partisipasi aktif dan pengambilan keputusan bersama masih perlu ditingkatkan. Pendekatan ini menunjukkan implementasi prinsip partisipatif sesuai Pasal 4 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, yang memastikan program-program BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Tahap perencanaan yang dilakukan mencakup identifikasi potensi ekonomi desa secara komprehensif. Direktur BUMDes Sari Madu, Ibu Rojunaini, menyampaikan bahwa pemetaan potensi desa menunjukkan mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani sawit dan karet, sehingga unit usaha pupuk sawit menjadi prioritas utama untuk memberikan manfaat langsung dengan harga yang terjangkau. Selain aspek ekonomi, perencanaan juga mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat, tercermin dari pengembangan unit usaha depot air minum dan koperasi simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan akses permodalan. Pendekatan terintegrasi ini mengindikasikan pemahaman mendalam terhadap kompleksitas kebutuhan masyarakat serta implementasi prinsip partisipatif dan profesional sesuai Pasal 4 huruf (b) dan (c) PP No.11/2021. Selain itu, BUMDes juga menyusun program jangka panjang dengan visi pengembangan lima tahun ke depan, seperti meningkatkan jangkauan pelayanan unit pupuk sawit, pengembangan modal koperasi secara bertahap, dan perluasan layanan depot air minum ke desa tetangga. Perencanaan jangka panjang ini mencerminkan orientasi keberlanjutan yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan pada Pasal 4 huruf (e) PP No.11/2021.

2. Fungsi Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian pada BUMDes Sari Madu mencakup pembentukan struktur

organisasi yang legal, pembagian tugas yang jelas, serta pengembangan kompetensi pengelola. Kepala Desa Dundangan menegaskan bahwa pendirian BUMDes telah mengikuti prosedur yang benar sesuai Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018, dengan struktur kepengurusan yang ditetapkan berdasarkan aturan dan penunjukan pengelola khusus untuk masing-masing unit usaha. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes Sari Madu memiliki landasan hukum yang kuat dan struktur organisasi yang solid, mencerminkan prinsip profesionalitas dan keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Namun demikian, dalam praktik operasional masih ditemukan kebutuhan penguatan koordinasi antar unit usaha dan sistem pelaporan yang terintegrasi agar pengelolaan lebih efektif.

Selain itu, pengembangan kompetensi pengelola menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Kepala Unit BUMDes, Ibu Kiki Amelia, mengakui bahwa khususnya untuk unit usaha teknis seperti pupuk sawit, kompetensi pengelola masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan konsultasi dengan pihak berpengalaman. Kesadaran akan keterbatasan ini menunjukkan sikap profesionalitas yang baik dan pemahaman realistik terhadap tantangan pengelolaan BUMDes yang efektif. Namun, upaya peningkatan kompetensi yang ada saat ini masih bersifat sporadis dan belum terstruktur dalam program jangka panjang yang sistematis. Pengakuan keterbatasan tersebut dan komitmen untuk terus belajar merupakan implementasi prinsip profesionalitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 huruf (a) PP No. 11 Tahun 2021.

3. Fungsi Pelaksanaan

Fungsi pelaksanaan BUMDes Sari Madu berfokus pada operasional unit usaha dan interaksi langsung dengan masyarakat pengguna layanan. Penelitian mengungkapkan tantangan signifikan pada unit usaha pupuk sawit, di mana mayoritas petani masih membeli pupuk dari distributor lama meskipun BUMDes menawarkan harga lebih terjangkau dan kualitas baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya strategi pemasaran dan sosialisasi yang efektif, serta kebiasaan petani yang lebih memilih distributor yang sudah dikenal dan menyediakan layanan antar langsung ke kebun. Kondisi serupa juga ditemukan pada unit depot air minum yang identitas kelembagaannya kurang dikenal masyarakat karena minimnya branding dan komunikasi visual, sehingga menurunkan rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat terhadap usaha milik desa tersebut. Situasi ini menunjukkan perlunya penguatan strategi komunikasi dan transparansi sesuai prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, dan partisipatif dalam Pasal 4 huruf (b) dan (c) PP No. 11 Tahun 2021.

Sebaliknya, unit koperasi simpan pinjam menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan penetrasi pasar yang cukup luas dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Keberhasilan ini didorong oleh kebutuhan mendesak masyarakat akan akses permodalan, minimnya alternatif lembaga keuangan formal di desa, serta proses pengajuan pinjaman yang melibatkan interaksi personal langsung. Unit koperasi ini berhasil menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, dan pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (b), (c), dan (d) PP No. 11 Tahun 2021, sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa tanpa ketergantungan pada pihak luar.

4. Fungsi Evaluasi

Fungsi Evaluasi BUMDes Sari Madu dilaksanakan melalui sistem pelaporan berkala dan rapat evaluasi rutin, yang mencerminkan penerapan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban sesuai Pasal 4 huruf (b) PP No. 11 Tahun 2021. Sistem pelaporan yang konsisten setiap enam bulan menunjukkan komitmen administratif yang baik, meskipun masyarakat umum masih kesulitan memahami isi laporan yang bersifat teknis.

Hal ini mengindikasikan perlunya penyederhanaan format laporan serta penyampaian yang lebih komunikatif agar informasi dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

Rapat evaluasi bulanan internal menjadi mekanisme penting untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan rencana perbaikan, terutama terkait strategi pemasaran unit pupuk sawit yang belum optimal. Mekanisme ini menunjukkan penerapan prinsip profesionalitas dan keberlanjutan (Pasal 4 huruf (e) PP No. 11/2021). Namun, wawancara dengan petani mengungkap adanya kesenjangan informasi, dimana program pupuk sawit kurang tersosialisasi dibandingkan koperasi simpan pinjam. Ketimpangan informasi ini menandakan perlunya strategi komunikasi yang lebih inklusif agar partisipasi masyarakat dalam evaluasi dan pemanfaatan layanan BUMDes dapat merata (Pasal 4 huruf (c)). Sebagai tindak lanjut, BUMDes Sari Madu merencanakan penguatan sosialisasi unit pupuk sawit melalui pendekatan langsung dan media komunikasi efektif, peningkatan identitas visual depot air minum dengan pemasangan papan nama resmi, serta pengembangan kompetensi pengelola melalui pelatihan berkelanjutan yang terstruktur dan sistematis. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan BUMDes secara keseluruhan.

PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENERAPAN PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA DUNDANGAN KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN

1. Profesionalisme

Profesionalisme dalam pengelolaan BUMDes menurut fiqh siyasah maliyah bukan hanya soal kemampuan teknis, melainkan juga mencakup integritas moral dan spiritual. Prinsip ini menuntut bahwa pengelola harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan operasional, sekaligus menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan. Allah SWT dalam Surah Al-Qashash ayat 26 menegaskan bahwa yang terbaik untuk dipekerjakan adalah orang yang kuat (kompeten) dan dapat dipercaya (berintegritas).

Pada praktiknya, BUMDes Dundangan telah membentuk struktur organisasi yang formal dan terstruktur, namun masih menghadapi tantangan pada aspek penguasaan sistem akuntansi, pelaporan keuangan, analisis pasar, serta perencanaan strategis jangka panjang. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi teknis dan penguatan karakter integritas melalui pelatihan bersertifikat, mentoring berkelanjutan, dan evaluasi moral menjadi solusi penting.

2. Transparansi

Prinsip transparansi menuntut pencatatan dan pelaporan setiap transaksi ekonomi secara jelas dan dapat dipertanggung-jawabkan. Hal ini berakar pada perintah Allah dalam Surah Al- Baqarah ayat 282 yang mewajibkan pencatatan transaksi untuk menghindari perselisihan dan menegakkan akuntabilitas. BUMDes Dundangan telah menjalankan pelaporan berkala, namun tantangan yang dihadapi adalah kompleksitas format laporan, keterbatasan akses informasi bagi masyarakat umum, dan minimnya sosialisasi. Untuk itu, pengembangan sistem informasi digital yang sederhana dan mudah dipahami, sosialisasi rutin menggunakan bahasa lokal, serta mekanisme pengaduan dan feedback yang responsif sangat diperlukan guna meningkatkan transparansi dan keterbukaan.

3. Partisipasi Masyarakat

Prinsip partisipasi didasarkan pada konsep musyawarah yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan Islam. Al-Qur'an dalam Surah Asy-Syura ayat 38 menegaskan pentingnya pengambilan keputusan secara musyawarah dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjalankan urusan bersama.

BUMDes Dundangan melaksana- kan musyawarah desa secara rutin dengan melibatkan berbagai pihak, namun masih ada kendala seperti dominasi elit desa yang membatasi suara kelompok marginal, keterbatasan representasi perempuan dan pemuda, serta kurangnya sosialisasi program. Solusinya adalah pembentukan forum khusus untuk kelompok marginal, sistem kuota representasi yang adil, pelatihan kepemimpinan bagi masyarakat, dan penggunaan media komunikasi partisipatif agar aspirasi semua lapisan masyarakat dapat tersalurkan secara efektif.

4. Keadilan

Keadilan merupakan nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam semua aktivitas pengelolaan ekonomi publik. Dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan agar amanah diserahkan kepada yang berhak dan keputusan dibuat dengan adil. Prinsip ini menuntut pemerataan akses dan manfaat, proporsionalitas, serta penghindaran diskriminasi dalam distribusi program dan layanan.

Di BUMDes Dundangan, upaya pemerataan sudah ada, namun terdapat ketimpangan akses dan konsentrasi manfaat pada kelompok tertentu. Untuk memperbaikinya diperlukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara rinci, program affirmative action untuk kelompok rentan, serta mekanisme monitoring distribusi manfaat yang transparan dan responsif agar tercapai outcome yang adil dan merata.

5. Keberlanjutan

Keberlanjutan dalam pengelolaan BUMDes tidak hanya soal aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan, sesuai dengan konsep khalifah di bumi yang mengamanahkan manusia menjaga keseimbangan ekosistem. Surah Al-A'raf ayat 56 mengingatkan larangan merusak bumi dan menuntut pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan jangka panjang.

BUMDes Dundangan telah berupaya melakukan perencanaan jangka menengah dan diversifikasi usaha, namun masih bergantung pada satu sumber pendapatan dan minim investasi dalam pengembangan SDM serta teknologi. Tantangan lainnya adalah kurangnya program pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Oleh karena itu, BUMDes perlu mengembangkan sistem diversifikasi usaha yang matang, program investasi pelatihan SDM dan teknologi, serta implementasi program konservasi lingkungan dengan monitoring dampak yang terukur untuk menjamin keberlanjutan ekonomi dan ekologi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang pengelolaan BUMDes di Desa Dundangan telah dilaksanakan dengan cukup baik, terutama dalam aspek perencanaan partisipatif dan pengorganisasian yang legal, namun masih menghadapi beberapa tantangan. Prinsip profesionalitas terlihat dari struktur organisasi yang jelas, meskipun kompetensi SDM pengelola, terutama dalam hal akuntansi dan pemasaran, masih perlu ditingkatkan. Prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban diwujudkan melalui pelaporan berkala, tetapi sosialisasi hasil evaluasi kepada masyarakat masih terbatas. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan cenderung formal dan belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi kelompok marginal. Dari perspektif Fiqh Siyasah Maliyah, pengelolaan BUMDes Sari Madu belum sepenuhnya memenuhi prinsip- prinsip syariah, seperti keadilan (al- 'adalah), transparansi(syafafiyah), dan kemaslahatan umum (al-maṣlahah al- 'āmmah), terlihat dari ketimpangan akses manfaat dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Untuk memperbaiki hal ini, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola, penguatan transparansi, serta pendekatan yang lebih adil dan partisipatif agar pengelolaan BUMDes tidak hanya sesuai dengan regulasi nasional, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai ekonomi

Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Ahmad Mukri. "Fiqh Siyasah Maliyah: Konsep Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 8, no. 2 (2020): 162.
- Al Jurjani, Muhammad. *Fiqh Siyasah Maliyah: Prinsip dan Praktik dalam Pengelolaan Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2020.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Kebijakan Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2021.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Manajemen Keuangan Publik dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2021.
- Chapra, M. Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Terjemahan Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Elisa Septiyona. "Analisis Fiqh Siyasah Maliyah dalam Pengelolaan BUMDes." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 45-50.
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Analisis Fiqh Siyasah Maliyah." *Al Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2021): 78-95.
- Gai, Ardiyanto Maksimilianus. *Perencanaan dan Pengembangan Desa*. Malang: Dream Litera Buana, 2020.
- Hasan, Ahmad. "Kebijakan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2019): 45-60.
- Huda, Nurul. *Keadilan dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Khallaq, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. *Laporan Kinerja BUMDes Indonesia 2023*. Jakarta: Kemendesa PDTT, 2023.
- Kholis, Nur. "Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2013): 155-168.
- Mardani, Ahmad. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 89-105.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia: Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat, 2021.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Terjemahan Didin Hafidhuddin. Jakarta: Robbani Press, 2020.
- Risna Dewi. "Pembangunan Pedesaan dan Kemandirian Lokal." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 3, no. 2 (2017): 39.
- Riza, Ahmad. *Tauhid dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Yasir, Ahmad, dan Muhammad Fajar Ghazali. "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sukowono." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 11-14.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prena Media Group, 2020.